

**PUTUSAN**  
**NOMOR 257/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, lahir Purworejo, 10 Juli 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Musada S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kesambi Dalam Kmp. Cantilan, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 3540/Reg.K/IX/2023 tanggal 26 September 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, lahir Cirebon, 28 Desember 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi, berupa:
  - 2.1. Mut'ah dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah/Biaya Kebutuhan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi Peranak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (*satujuta rupiah*) perbulan sampai anak mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Termohon di dampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 27 September 2023 dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Termohon Asal;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A terhadap perkara nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr, menjadi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/ Termohon Asal untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan besaran nafkah harus memenuhi komponen nafkah sebagai berikut:
  - 2.1 Jumlah makan perhari dikali jumlah hari masa iddah Rp. 5.000 000 x 3 (bulan) = Rp. 15.000.000
  - 2.2 Nafkah terhutang yang harus dibayarkan Pemanding kepada Terbanding sebesar Rp. 918.000.000. terhitung sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang. 252 bulan (21 tahun pernikahan) dikali Rp. 3.642.857.;
  - 2.3 Nafkah mut'ahnya sebesar Rp. 120.000.000.

2.4 Hadhoh Rp. 12.000.000. Perbulan sampai anak berumur 21 tahun dengan  
Total : Rp. 1.065. 000.000 (*Satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah*)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 5 Oktober 2023, Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr, tanggal 20 Oktober 2023, Kuasa Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sumber untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 2 Oktober 2023 yang disampaikan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr, tanggal 17 Oktober 2023, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sumber untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 November 2023 dengan Register Nomor 257/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor3302/PAN-PTA-W10-A/Hk.02,6/XI/2023, tanggal 1 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding danTerbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pembanding sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran Kuasa Pembanding di muka sidang dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Pembanding tanggal 24 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3540/Reg.K/IX/2023, tanggal 26 September 2023, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relative pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsure kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagai mana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah, dan kuasa hukum yang ditunjuk sebagai kuasa Pembanding dalam surat kuasa khusus tersebut di atas masing-masing

adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 13 September 2023 dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan Termohon dan Hukumnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 14 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H., C.Me, namun ternyata upaya tersebut Tidak Berhasil Mencapai Kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan sejak bulan Februari 2021 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon/Pembanding meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon/Terbanding, sehingga sejak 2 (dua) tahun Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal, atas permohonan cerai talak *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 22-25 dengan kesimpulan mengabulkan Pemohon/Terbanding untuk ikrar menjatuhkan talak satu kali terhadap Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber *a quo* karena sudah tepat dan benar baik dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian perlu ditambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, oleh karena itu keadaan Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah terjadi perselisihan dimulai sejak bulan Februari tahun 2021 hingga bulan Mei 2021 kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun, maka perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk terus menerus sebagaimana alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai satu tujuan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding tetap ingin bercerai dan Pembanding juga menginginkan perceraian, sehingga rumahtangga Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan member ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding patut untuk dipertahan dan dikuatkan;



### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya terdiri dari:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah terutang sejumlah Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan kepada Pembanding berupa:
  - 1 (satu) buah tanah dan bangunan bersertifikat;
  - 2 (dua) mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Ninja;

Atas gugatan rekonvensi *a quo* akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber sudah mempertimbangkan dalam putusan halaman 28-29 dengan menghukum Terbanding untuk memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pembanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding yang telah dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding wajib member nafkah iddah kepada Pembanding sesuai dengan kemampuannya, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding berhak mendapat nafkah iddah karena tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu amar putusan tentang nafkah iddah patut dipertahankan dan dikuatkan;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber sudah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 27-28 dengan menghukum Terbanding untuk memberi mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pembanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan jumlah mut'ah tersebut dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“ Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri sebagai berikut:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya :Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah *a quo*, maka perlu dipertimbangkan lamanya Pembanding dan Terbanding berumah tangga yaitu sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan kepatutan serta kemampuan Terbanding (Pasal 160 KHI), maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding untuk selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 4 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan uang mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak;

### **Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau sejumlah Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada putusan halaman 29 dengan menyatakan gugatan *a quo* ditolak, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan *aquo*, dengan pertimbangan bahwa gugatan nafkah lampau tersebut dinilai tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak dijelaskan sejak kapan Terbanding tidak member nafkah, sampai kapan dan berapa jumlah nilai nafkah perbulannya, oleh karena itu gugatan nafkah lampau *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada putusan halaman 29-30 dengan menghukum Terbanding untuk member nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan sampai bermur 21 (dua puluh satu) tahun/mandiri/dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa jumlah tersebut dinilai wajar disesuaikan dengan penghasilan Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 dan berdasarkan kesanggupan Terbanding sendiri, oleh karena itu jumlah nilai gugatan nafkah lampau *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14, maka jumlah nafkah anak setiap tahun bertambah sesuai dengan biaya kebutuhan sehari-hari yang cenderung meningkat sekitar 10% (sepuluh persen), sehingga jumlah nafkah *a quo* patut ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

## **1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Bersertifikat**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan obyek *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber sudah mempertimbangkannya pada putusan halaman 30-31 dengan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber karena obyek gugatan *a quo* tidak jelas letak lokasinya, batas-batasnya, ukurannya serta luasnya, posita tidak menjelaskan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai dasar gugatan, sehingga dinilai tidak jelas (*obscuur libel*) dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1979 yang mengandung abstraks ihukum "Apabila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima", oleh karena obyek

gugatan tidak jelas, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

## **2 (dua) Mobil Mitsubishi Pajero Dakkar**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan obyek *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber sudah mempertimbangkannya pada putusan halaman 31 dengan menolak gugatana *quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber karena obyek gugatan *a quo* tidak menjelaskan spesifik obyek gugatan, baik nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna, atas nama siapa dan tidak didukung dokumen yang resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, sehingga di nilai tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena obyek gugatan tidak jelas, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

## **1 (satu) Unit Sepeda Motor Ninja**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan obyek *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber sudah mempertimbangkannya pada putusan halaman 31 dengan menolak gugatana *quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber karena obyek gugatan *a quo* tidak menjelaskan spesifik obyek gugatan, baik nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna, atas nama siapa dan tidak didukung dokumen yang resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, sehingga dinilai tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena obyek gugatan tidak jelas, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa tentang petitum agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoirbaarbijvooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada putusan halaman 31 dengan menolak petitum *a quo*, atas pertimbangan tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Mut'ah dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi per-anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satujuta rupiah*) perbulan sampai anak mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluhpersen) setiap tahun;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*) gugatan tentang nafkah lampau, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan bersertifikat, 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar dan 1 (satu) unit sepeda motor Ninja;
5. Menolak gugatan elain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp620000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan



Rincian BiayaPerkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

